



**P U T U S A N**  
**No. 62 PK/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. GRETA SASTRA PRIMA**, berkedudukan di Jl. Tumapel No. 11 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ENTENG NAFARIN, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park I Blok III C-18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2012;
2. **CV. PUTRA TUNGGAL**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Puri Anjasmoro Blok G.I./No.3A Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. HUSEIN UNGAI, SH., 2. HENDRA SETIANTO, SH., MH. Adv. Advokat pada Kantor Advokat "HUSEIN UNGAI, SH. & REKAN" berkantor di Jalan Sultan Agung No.104 F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/  
Kreditor Pemohon Pailit, Kreditor Lain;

terhadap

- I. **PT. KERTAS BLABAK MAGELANG (DALAM PAELIT)**, berkedudukan dan berkantor di Desa Mungkid Magelang Jalan Raya Magelang Yogya Km.10, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUWANDI, SH., Advokat pada SUWANDI & ASSOCIATES, berkantor di Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2012;
- II.1. **SERIKAT PEKERJA KERTAS BLABAK**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Magelang Km.10, Desa Mungkid, Magelang, Jawa Tengah;



2. **YAYASAN DANA PENSUN (YDP) PT. KERTAS BLABAK**, berkedudukan dan berkantor di Desa Mungkid, Blabak, Magelang, Jawa Tengah;
3. **KOPERASI KARYAWAN PT. KERTAS BLABAK**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Magelang Km. 10, Desa Mungkid, Magelang, Jawa Tengah;
4. **PERMAN YADI**, berkedudukan dan berkantor di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621;
5. **PT. AMM INTERNASIONAL INVESTMENTS Pte. Ltd**, berkedudukan di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621;
6. **PT. SMM GROUP Pte. Ltd.**, berkedudukan di 24 Raffles Place #26-01B, Clifford Centre Singapore 048621, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MARDIANSYAH, SH.** Advokat pada Kantor **MARDIANSYAH & ASSOCIATES Law Office** berkantor di Gedung Artha Graha Lantai 6 Suites #15 OBF Centre, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II/Debitur Pailit, para Kreditor;

d a n

**CV. NINE STAR TRADE & STOCKPILE**, berkedudukan di JL. Seteran Dalam 15 Semarang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III/Kreditor Lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Pailit, Kreditor Lain telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II/Debitur Pailit, para Kreditor dengan posita gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Pailit tersebut di atas, Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### MEMUTUSKAN:

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit sebagian;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT. KERTAS BLABAK MAGELANG berkedudukan di Magelang) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk Sdr. LILIK NURAINI, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - a. Sdr. SOEDESON TANDRA, SH.,MHum., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-02 tertanggal 18 Januari 2008.
  - b. Sdr. ROYALDI HAIKAL, SH.,MH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No.C.HT.05.15-64 tertanggal 19 April 2006.
  - c. Sdr. MUHAMAD DIPA YUSTIA PASA, SH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH. 04.03-55 tertanggal 16 November 2009.

Para Kurator pada "LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATE" beralamat di The Bellessa Permata Hijau bid Gapura Prima Office Floor 6, Jln. Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan, sebagai TIM KURATOR dalam perkara kepailitan ini;

5. Menolak permohonan Pemohon Pailit selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 29 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 14 Januari 2011 telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan penggantian Tim Kurator, sehingga Tim Kurator dalam perkara kepailitan a quo adalah MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, SH.,M.Kn. dan INDRA NURCAHYA, SH.;

Menimbang, bahwa Debitor Pailit telah mengajukan rencana perdamaian dalam bentuk Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit), yang dalam kesimpulan penyelesaian utang mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini;

2. Menjamin pelaksanaan Damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut :

Tenggang waktu : 3 tahun

Lama angsuran : 5 tahun

Total waktu diajukan : 8 tahun

3. Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor: 13/ Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemutus, telah melaporkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil pemungutan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian yang diusulkan/diajukan oleh Kuasa Debitor PT.

Kertas Blabak Magelang (dalam pailit) adalah bahwa Kreditor konkuren yang hadir dan diakui tagihannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) kreditor dengan jumlah tagihan Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen) mewakili 6.243 (enam ribu dua ratus empat puluh tiga) suara. Yang menyetujui usul perdamaian 15 (lima belas) kreditor dengan jumlah suara 4.498 (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) dengan jumlah tagihan Rp.44.978.952.987,03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen), termasuk kreditor Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak Magelang yang melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren. Yang tidak menyetujui perdamaian sebanyak 8 (delapan) kreditor, dengan jumlah suara 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) suara, dengan jumlah tagihan Rp.17.446.686.123,27 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Tim Kurator dalam Laporan Hasil Pemungutan Suara (Voting) dan Pendapat Kurator atas Proposal Perdamaian tertanggal 8 Maret 2011 berpendapat bahwa:

1. Debitor telah menunjukkan kepada kreditor bahwa mereka mampu mengelola perusahaan dan keuangan dengan baik melalui presentasi mereka dalam sosialisasi proposal perdamaian atas langkah tersebut Tim Kurator berpendapat bahwa dengan mengajukan proposal perdamaian dapat menunjukkan kepada kreditor bahwa debitor masih memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dan ini adalah hal yang baik;
2. Atas proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor, Tim Kurator berpendapat bahwa dengan *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun (tahun ke 4 s/d tahun ke 8 merupakan jangka waktu yang terlalu lama dan dapat merugikan kreditor karena selama 3 tahun *grass periode* dan 5 tahun angsuran tidak ada jaminan bahwa berkembang dengan baik. Maka atas pertimbangan tersebut Tim Kurator berpendapat bahwa debitor dapat merevisi kembali proposal perdamaian dengan waktu yang lebih pendek agar lebih meyakinkan para kreditor;
3. Debitor dalam proposal perdamaian tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor dalam bentuk real seperti menunjukan investor baru atau adanya penanaman modal baru dan memberikan jaminan kepada kreditor atas terbayarnya utang-utang debitor yang dapat ditunjukan dengan membayar sebagian hutang debitor sebagai bentuk keseriusan yang dicantumkan di dalam proposal perdamaian. Maka Tim Kurator

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa debitor seharusnya dapat menunjukkan sesuatu yang real dan nyata bukan hanya janji dan prakiraan semata;

4. Bahwa Tim Kurator telah mendapatkan laporan bahwa neraca/laporan rugi laba dari debitor. Laporan tersebut bukan dari tim audit independent yang ditunjuk dan disumpah oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dokumen yang diserahkan tidak ditandatangani oleh direksi PT. KBM sebagai bentuk pertanggung-jawaban kebenaran atas laporan yang diberikan, atas laporan tersebut Tim Kurator tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor atas laporan keuangan/ laba rugi yang kami terima merupakan laporan keuangan/laporan rugi laba. yang sebenarnya dimiliki oleh debitor;

5. Berdasarkan surat yang Tim Kurator kirimkan pada tanggal 24 Februari 2011 kepada kreditor separatis (PT Bank DBS Indonesia) perihal konfirmasi dan jawaban atas rencana yang disetujui oleh kreditor, hingga saat ini Tim Kurator belum mendapat jawaban, apakah kreditor separatis mendukung perdamaian atau tidak. Hal ini sangat penting karena sehubungan dengan hampir seluruh *asset* perusahaan yang saat ini dijamin dengan hak tanggungan kepada kreditor separatis, karena apabila kreditor separatis tidak mendukung dan melaksanakan haknya untuk mengeksekusi obyek jaminan yang mereka miliki, maka perdamaian menjadi tidak berarti. Maka Tim Kurator berpendapat bahwa dengan tidak adanya kepastian dari kreditor separatis dapat mengganggu proses perdamaian yang disepakati;

6. Bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan bahwa telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan debitor dalam proses perdamaian ini, yang dalam hal ini demi keamanan dan keselamatan kreditor pengirim surat, identitas dari pengirim surat hanya kami tunjukkan kepada Hakim Majelis dan Hakim Pengawas beserta surat yang dimaksud. Tim Kurator berpendapat bahwa surat ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) point C Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga perdamaian ini menurut kami tidak layak dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitor pailit, telah dibacakan surat-surat keberatan yang diajukan oleh beberapa kreditor, yaitu:

1. PT. Greta Sastra Prima;
2. CV Putra Tunggal;
3. CV Nine Stars Trade & Stockpile;
4. PT. Corneli Bersaudara Chemindo;
5. PT. Lautan Luas;

Para Kreditor tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun terlalu lama dan tidak ada jaminan pelaksanaannya, tidak ada jaminan pula bahwa kreditor separatis (PT. Bank DBSI tidak melakukan haknya mengeksekusi barang jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian yang terjadi dalam rapat verifikasi tersebut di atas telah disetujui, maka Hakim Pengawas selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengesahkan atau tidak rencana perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga telah menetapkan hari persidangan guna mendengar para pihak yang bersangkutan dengan pengesahan rencana perdamaian di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, selain hadir Kreditor Pemohon Pailit yang diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Debitor Pailit, Tim Kurator, juga hadir Para Kreditor lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hakim Pengawas perihal rencana perdamaian yang terjadi dalam perkara kepailitan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga meminta kepada para Kreditor agar memberikan tanggapannya terhadap rencana perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dalam perkara a quo adalah disahkan atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit dan telah setuju dalam rapat kreditor;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) yang diajukan Debitor Pailit, berkaitan dengan penyelesaian utang mengusulkan sebagai berikut:

1. Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini;

2. Menjamin pelaksanaan damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut:

Tenggang waktu : 3 tahun

Lama angsuran : 5 tahun

Total waktu diajukan : 8 tahun

3. Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan para Kreditor PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 22 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Tim Kurator, dapat diketahui kedudukan kreditor-kreditor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dengan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.987.935.072,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah). PT. Bank DBS Indonesia sebagai kreditor separatis dengan jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.23.101.826.651,- (dua puluh tiga milyar seratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Sedangkan 23 kreditor lainnya adalah kreditor konkuren dengan jumlah piutang yang diakui sejumlah Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen). Dengan demikian rencana perdamaian sebagaimana diajukan oleh Debitor Pailit dapat disimpulkan ditujukan kepada semua kreditor di atas yang berbeda kedudukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan : "rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, Pengadilan Niaga berpendapat, bahwa rencana perdamaian dinyatakan dapat diterima atau tidak, pada dasarnya haruslah ditentukan dari adanya persetujuan oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teruraikan di atas, berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan yang terlampir dalam Berita Acara Rapat Kreditor Pertama dan rapat-rapat Verifikasi yang bersangkutan, telah dapat digambarkan tentang keadaan kreditor yang mengajukan tagihan dalam kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang bahwa dari Kreditor-kreditor yang ada, masing-masing berkedudukan sebagai berikut:

- a. Kreditor dengan hak istimewa: 1 kreditor (Kantor Pelayanan Pajak);
- b. Kreditor Separatis: 1 kreditor (PT. Bank DBS Indonesia);
- c. Kreditor Konkuren: 23 kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima atau tidak, ditentukan dari adanya persetujuan oleh lebih  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh piutang konkuren dari kreditor konkuren;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) menyebutkan : "Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut"; Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Kurator telah ternyata bahwa semula Piutang karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) dengan jumlah tagihan sebesar Rp.14.492.862.840,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah kreditor preferen, akan tetapi pada saat pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian, karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dengan jumlah suara 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan). Dengan pelepasan hak tersebut maka rencana perdamaian dapat disetujui berdasar pemungutan suara (voting) sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tim Kurator juga melaporkan bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan Debitor dalam proses perdamaian;

Menimbang, satu-satunya kreditor separatis, yaitu PT Bank DBS Indonesia yang mempunyai tagihan sejumlah Rp.23.101.826.651,- (dua puluh tiga milyar seratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tidak dapat didengar pendapatnya tentang rencana perdamaian tersebut. Sekalipun kreditor separatis tidak mempunyai hak suara dalam pemungutan suara (voting) persetujuan rencana perdamaian, akan tetapi pelaksanaan hak oleh kreditor separatis itu sendiri, yang berkaitan dengan sebagian besar harta pailit yang dibebani hak tanggungan, akan mempengaruhi pelaksanaan perdamaian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah dapatkah Pengadilan Niaga mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan Debitor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit sebagaimana tersebut dalam Proposal Perdamaian tertanggal 13 Januari 2011, yang mendapat persetujuan dari kreditor konkuren, sementara isi perdamaannya menyangkut pula penyelesaian utang terhadap kreditor-kreditor lainnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dan PT. Bank DBS Indonesia, yang karena berkedudukan sebagai kreditor separatis justru dapat didengar tanggapan;

Menimbang, bahwa Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi : "Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini".

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terkait dengan perdamaian yang ditawarkan Debitor Pailit kepada semua kreditornya, dimana satu dan lainnya berbeda kedudukannya, yakni 1 merupakan kreditor separatis, 1 kreditor dengan hak didahulukan dan 23 kreditor konkuren, maka oleh karena isi perdamaannya menyangkut pula kepentingan semua kreditor yang ada, baik menyangkut jumlah hutang yang sanggup dibayar, jangka waktu pembayaran dan cara pembayarannya, maka akan menjadi kesulitan tersendiri manakala perdamaian

yang hanya disetujui kreditor konkuren dinyatakan sah, sementara isinya menyangkut pula kreditor lain, yang justru karena mempunyai kedudukan separatis belum ikut memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa esensi perdamaian dalam proses kepailitan adalah penyelesaian utang secara efektif, efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak serta bersifat *win win solution*, oleh karena itu pula perdamaian tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh merugikan kepentingan debitor ataupun merugikan kreditor kreditor yang kedudukannya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penyelesaian utang yang diajukan Debitor Pailit terhadap para kreditor yang berbeda kedudukannya dengan cara yang sama, yaitu *grass periode* selama 3 tahun dan angsuran selama 5 tahun adalah tidak adil;

Menimbang, bahwa dengan fakta keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujui sebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaianya akan menyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukan sebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaian akan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Niaga berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa amar penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menolak mengesahkan Perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Kertas Blabak Magelang dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Serikat Pekerja Kertas Blabak, 2. Yayasan Dana Pensiun (YDP) PT. Kertas Blabak, 3. Koperasi Karyawan PT. Kertas Blabak, 4. Perman Yadi, 5. PT. SMM International Invesments Pte. Ltd., 6. PT. SMM Group Pte. Ltd. tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg., tanggal 17 Maret 2011 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT. Kertas Blabak Magelang selaku Debitor Pailit yang telah disetup Kreditor Konkuren ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Kreditor Pemohon Pailit dan Termohon kasasi II/Kreditor Lain pada tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Kreditor Pemohon Pailit dan Termohon Kasasi II/Kreditor Lain dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada 31 Januari 2012 dan tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. jo No. 01 /Pailit/PK/ 2012/PN.Niaga.Smg. dan No. 13/Pailit/2010/ PN.Niaga.Smg. jo No. 02/Pailit/PK/ 2012/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 31 Januari 2012 dan tanggal 9 Februari 2012 hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Pemohon Kasasi I, dan II/Debitor Pailit, dan para Kreditor yang pada tanggal 27 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Kreditor Pemohon Pailit dan Termohon Kasasi II/Kreditor Lain diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Kreditor Pemohon Pailit dan Kreditor Lain telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

**Alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Kreditor Pemohon Pailit:**

⇒ Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

Ayat ( 1 ) *Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Ayat ( 2 ) *Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila :*

- a. *Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau*
- b. *Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.*

⇒ Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

*Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 ayat ( 2 ) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali I diajukan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 295 ayat (2 b) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya: *"Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata"*.

Bahwa tenggang waktu yang diajukan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi para pihak sesuai dengan Pasal 296 ayat (2) Undang-undang RI No. 37 tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya:

*“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt. Sus/ 2011 tanggal 21 Oktober 2011, jo 02/Pailit/ K/2011/PN.Niaga Smg, jo. No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg. tersebut telah diberitahukan lewat Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2012 kepada Pemohon Peninjauan Kembali I.

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/ 2011 tersebut telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali I di Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa atas Putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan disertai Memorinya pada tanggal 31 Januari 2012 dan diserahkan pada Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal tersebut.

Bahwa karenanya itu tenggang waktu yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa karenanya itu Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut diatas dan karenanya itu permohonan tersebut wajib untuk diterima.

A. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan alasan untuk Peninjauan Kembali, perlu disampaikan duduknya perkara sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang No. 13/Pailit/2010/PN. Niaga Smg., tertanggal 29 November 2010 mengabulkan Kepailitan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 079/K/Pdt. Sus/2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jadi dalam kesimpulannya Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Kertas Blabak Magelang) tetap dinyatakan dalam keadaan pailit dalam arti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa kemudian Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Kertas Blabak Magelang) mengajukan permohonan perdamaian dan atas permohonan perdamaian tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan adanya Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg.

Bahwa selanjutnya Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Kertas Blabak Magelang) atas Penetapan No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg. mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan Kasasi No. 445 K/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan menerima Kasasi Pemohon (Debitur Pailit), dalam arti usul permohonan Perdamaian tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang kontradiksi tersebut diatas yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pailit yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dilain pihak mengabulkan Perdamaian.

Bahwa bagi Pemohon Peninjauan Kembali I, perlu mempertanyakan bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 445 K/Pdt.Sus/2011, yang mengabulkan permohonan perdamaian tersebut dan dilain pihak adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 079/K/Pdt.Sus/2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan Debitur dalam keadaan pailit.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I mohon agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali.

- B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/2011, atas dasar : Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata (Pasal 295 ayat (2 b) Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut diatas adalah untuk membuktikan adanya kekeliruan yang nyata oleh putusan Majelis Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/2011.

Bahwa halmana terlihat dan dijadikan alasan-alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak menyimak dan membahas akan isi proposal perdamaian.
  - a. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung jelas terdapat kekeliruan yang nyata yaitu tidak memperhatikan dan meneliti lebih lanjut serta tidak pernah menyimak tentang isi proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit berdasarkan Pasal 159 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :  
"pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin".
  - b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris (pada halaman 28 dalam putusan No. 445 K/Pdt.Sus/2011) telah salah dalam mengsikapi alasan Judex Facti dalam penolakan pengesahan perdamaian dalam hal "bukan merupakan alasan pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dikarenakan Kreditur Separatis tidak memberikan pendapat atas proposal perdamaian yang diajukan Debitur Pailit".

Bahwa Judex Facti telah benar dan tepat dalam pendapatnya dengan melihat bahwa apabila Kreditur Separatis tidak memberikan pendapatnya didalam perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut akan terganggu dalam artian Kreditur Separatis bisa saja melaksanakan haknya untuk eksekusi jaminan yang dikuasai oleh Kreditur Separatis, maka dari itu dengan tidak adanya kepastian suara atas perdamaian oleh Kreditur Separatis mengakibatkan perdamaian menjadi tidak ada kepastian hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan diadakan eksekusi oleh Kreditur Separatis, maka perdamaian jadi tidak ada gunanya, maka dalam hal ini perlu di dalam perdamaian aquo harus ada persetujuan atau janji yang tegas dimana Kreditur Separatis tidak akan mengeksekusi/menjalankan haknya dan apabila dijalankan, maka perdamaian tersebut menjadi sia-sia.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Judex Facti yang menolak perdamaian adalah sudah tepat.

Bahwa sebaliknya pertimbangan yang dikemukakan oleh Judex Juris adalah tidak tepat dengan memberikan putusan mengabulkan perdamaian karena didalam perdamaian tidak ada jaminan kepada Kreditur Konkuren.

II. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memperhatikan dan mempertimbangkan, apakah perdamaian tersebut adil dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

a. Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam Menolak mengesahkan perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit dengan mempertimbangkan grass periode tenggang waktu 3 tahun, lama angsuran 5 (lima) tahun sehingga total waktu pengajuan perdamaian selama 8 tahun, dikarenakan dalam grass periode 3 tahun tersebut (Debitur berhenti membayar) tidak terdapat jaminan bahwa Debitur Pailit dimasa itu dapat menjalankan usaha yang menjamin pembayaran terhadap Kreditur dimasa perdamaian tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan akan rencana pembayaran secara terperinci dan bukan yang hanya *bersifat khayalan* saja dan sekedar menunda-nunda yang tidak ada kepastian hukum dengan sesuatu maksud tersembunyi dibalik Proposal Perdamaian tersebut.

Bahwa didalam rencana perdamaian tersebut seharusnya Majelis perlu mempertimbangkan dan menyimak adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pembayaran atas utang Debitur Pailit (Termohon Peninjauan Kembali I) baru akan dimulai setelah mendapatkan grass periode selama 3 (tiga)



tahun dan angsuran akan dicicil selama 5 (lima) tahun (tahun ke – 4 s/d tahun ke – 8).

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I (Debitur Pailit) telah berhutang pada Pemohon Peninjauan Kembali I (Kreditur) sejak tahun 2005 yang sampai dengan gugatan pailit ini diajukan, jadi sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun dan belum pernah ada pembayaran.

Bahwa hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 445 K/Pdt.Sus/2011.

3. Bahwa juga Debitur Pailit tidak pernah menyebutkan berapa besar jumlah tiap angsuran hutang yang akan diberikan kepada para Kreditur secara konkrit dan terperinci.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, seharusnya Majelis mempertimbangkan dengan seksama dan objektif agar terjadi win-win solution antara Kreditur (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Debitur Pailit (Termohon Peninjauan Kembali I) secara adil dan bijaksana serta rasa keadilan yang ada dimasyarakat, akan tetapi sangat disayangkan Majelis tidak melakukannya dan hal inilah yang menimbulkan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 445 K/ Pdt.Sus/ 2011 dan untuk mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali I diajukan Peninjauan Kembali.

- c. Bahwa seharusnya Majelis Mahkamah Agung dalam Kasasi tersebut, mempertimbangkan hal-hal yang penting, apakah perdamaian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak sebagai inti pokok dalam permohonan rencana perdamaian tersebut agar para pihak tidak dirugikan.

III. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya.

- a. Bahwa seharusnya Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya lebih berkonsentrasi kepada apakah proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit agar menjamin perdamaian tersebut



dapat terlaksana dan bukan mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak urgent dan hakiki dalam mengabulkannya akan Kasasi tersebut.

- b. Bahwa Mahkamah Agung dalam menangani perkara dalam pertimbangannya tidak pernah secara nyata dan fakta untuk membahas secara mendetail apakah proposal perdamaian tersebut dapat dilaksanakan, sebab secara jelas dalam proposal perdamaian tersebut tidak pernah pihak Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali I) secara konkrit menyebutkan perincian dan cara pembayaran atas hutangnya tersebut kepada Kreditur, jadi hanya rencana dan asumsi saja dan hanya menceritakan keadaan perusahaan PT. Kertas Blabak Magelang secara sepihak oleh Termohon Pailit.

Bahwa juga Majelis tidak memperhatikan dan mempertimbangkan akan kemampuan atau kekuatan pihak Debitor Pailit (Termohon Peninjauan Kembali I) untuk penyelesaian utangnya tersebut, bahkan nyata terlihat laporan keadaan perusahaan tidak dibuat oleh auditor independent dan hanya disusun sendiri oleh Termohon Pailit.

- c. Bahwa pula Majelis tidak pernah memperhatikan keadaan perusahaan PT. Kertas Blabak yang semua mesinnya sudah dalam keadaan tua dan apakah masih bisa produksi yang optimal sebagaimana yang pernah Pemohon Peninjauan Kembali utarakan dalam surat keberatan adanya rencana perdamaian tersebut.

Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas terbukti timbul kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan secara sepihak dan tidak adil serta tidak memperhatikan akan kepentingan pihak Kreditur Pailit ( Pemohon Peninjauan Kembali I ) serta fakta dan keadaan yang sebenarnya.

IV. Judex Juris haruslah mempertimbangkan azas keseimbangan dan azas keadilan sebagaimana roh dari Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Judex Juris haruslah mempertimbangkan akan azas keseimbangan dan azas keadilan sebagaimana roh dari Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa asas Keseimbangan Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad;

Bahwa azas Keadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi yang berkepentingan baik Debitur Pailit maupun Kreditur Pailit untuk terwujudnya win-win solution bagi kedua belah pihak dalam arti menguntungkan kedua belah pihak.

Demikianlah alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I.

Bahwa dari uraian diatas, telah terbukti akan adanya kekeliruan yang nyata atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Bahwa karenanya terbukti dan telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 295 ayat 2 huruf b Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali I.

Bahwa karenanya itu sudah sepatutnyalah Pemohon Peninjauan Kembali I mohon agar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 2011, No. 445 K/Pdt.Sus/2011, untuk dibatalkan.

## **Alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Kreditur Lain:**

### **A. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG PERTAMA :**

1. Bahwa kekeliruan nyata yang pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah bahwa Kreditur Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditur Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) dianggap ikut

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan tanggapan dan ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011.

2. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas jelas keliru dan tidak berdasar ; bahwa tidak ada bukti dan fakta apapun yang dapat membuktikan bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) telah ikut memberikan tanggapan dan ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011.
3. Bahwa *judex factie* sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak pernah menyatakan bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) ikut memberikan tanggapan dan ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011; bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011 Kreditor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) tidak pernah memberikan suara.

4. Bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan :

*“Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, seandainya benar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi bahwa Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) dan Kreditor Preferen (ic. Kantor Pelayanan Pajak) dianggap ikut memberikan tanggapan, –quod non–, maka hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena yang tidak diperbolehkan / tidak diperkenankan / dilarang dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah ikut memberikan suara.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi *“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam*



*Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, maka Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) tidak perlu khawatir bilamana Debitornya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (“bankruptcy proof”) (vide: ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut.*

Bahwa dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas bahwa Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan wewenang kepada Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu.

Bahwa dari sini nampak jelas bahwa para pembentuk Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghormatan yang cukup tinggi terhadap eksistensi hukum jaminan, khususnya hak eksekutorial Kreditor Separatis.

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas, maka inilah nilai pentingnya mengapa judex factie meminta tanggapan dari Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) ; bahwa hal tersebut mengingat rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) menjadi tidak ada artinya apabila Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Apalagi jika benda yang dieksekusi merupakan modal vital bagi Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk melaksanakan rencana perdamaian termaksud.
7. Bahwa dengan demikian, maka untuk menghindari adanya Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tanpa memperhatikan kepentingan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) atau para Kreditor lainnya, maka Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) ikut diminta tanggapannya oleh judex factie dan hal tersebut adalah berdasar hukum, benar, dan beralasan.



## B. Alasan Peninjauan Kembali yang KEDUA:

1. Bahwa kemudian kekeliruan nyata yang kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkaitan dengan Judex Facti dianggap tidak adil apabila terhadap para Kreditor yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama, yaitu grass periode selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa *"menimbang bahwa dengan mempertimbangkan rencana perdamaian yang berkaitan dengan penyelesaian utang yang diajukan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap para Kreditor yang berbeda kedudukannya dengan cara yang sama, yaitu grass periode selama 3 (tiga) tahun dan angsuran selama 5 (lima) tahun adalah tidak adil"* sudah benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (vide: ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
  - b. Bahwa dalam konteks kepailitan, kita mengenal prinsip "paritas creditorum" dan prinsip "pari passu prorata parte" (vide: ketentuan Pasal 1131 KUH.Perdata jo. Pasal 1132 KUH.Perdata).



- c. Bahwa berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka pembagian harta Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor dilakukan tidak sekedar sama rata, melainkan juga disesuaikan dengan proporsinya ; bahwa singkatnya, Kreditor yang memiliki tagihan lebih besar akan mendapatkan porsi pembayaran yang lebih besar dari pada Kreditor yang tagihannya lebih kecil.
- d. Bahwa prinsip “paritas creditorum” dan prinsip “pari passu prorata parte” dalam praktek kepailitan belum lengkap dan adil, jika tidak disandingkan dengan prinsip “structured creditors”.

Bahwa dikatakan belum lengkap dan adil karena kedua prinsip ini baru mengatur tentang aturan dasar pembagian harta kekayaan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap para Kreditor dalam kelas yang sama. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan Kreditor yang memiliki hak istimewa (vide : ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 1139 KUH.Perdata jo. Pasal 1149 KUH.Perdata) belum terproteksi. Penerapan prinsip “structured creditors” dalam praktek kepailitan menjadi solusi dari benturan antara prinsip hukum kepailitan dengan prinsip hukum jaminan dan hukum lain yang memberikan keistimewaan tertentu pada Kreditor sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa ada 2 (dua) implikasi dari penerapan prinsip “structured creditors”. Pertama, pengaturan tentang pengelompokan kreditor berdasarkan kelas masing-masing Kreditor. Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengklasifikasikan Kreditor dalam 3 (tiga) kelas, yaitu : (a) Kreditor Separatis (secured creditors) ; (b) Kreditor Preferen (preferred creditors) ; dan (c) Kreditor



Konkuren (unsecured creditors). Kedua, pengaturan tentang tata cara dan prioritas penyelesaiannya.

- e. Bahwa betapa tidak adilnya seorang Kreditor yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan. Bahwa bukankah maksud adanya lembaga jaminan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan tersebut ?! Bahwa jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dan Kreditor Konkuren (unsecured creditor), maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi.

Bahwa demikian pula dengan Kreditor yang oleh Undang-Undang diberikan keistimewaan dalam pelunasan piutangnya. Bahwa jika kedudukannya disamakan dengan Kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh Undang-Undang, maka untuk apa Undang-Undang melakukan pengaturan tersebut !?!

- f. Bahwa selain itu, esensi perdamaian dalam proses kepailitan adalah penyelesaian utang secara efektif, efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak serta bersifat **“win-win solution”**, oleh karena itu pula perdamaian tidak boleh merugikan kepentingan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) ataupun para Kreditor yang kedudukannya berbeda-beda.
- g. Bahwa selanjutnya dalam perkara aquo, Kreditor Separatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia) juga tidak pernah melepaskan haknya untuk didahulukan, sehingga harus diperlakukan sama dengan Kreditor Konkuren



lainnya (vide: ketentuan Pasal 149 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

3. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi terbukti telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan judex factie dianggap tidak adil apabila terhadap para Kreditor yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama, yaitu grass periode selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.

A. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KETIGA:

1. Bahwa selanjutnya kekeliruan nyata yang ketiga yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah mengenai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa *“selain itu adanya perdamaian tersebut akan memberikan efek positif terhadap para pekerja, sehingga alasan Serikat Pekerja patut pula dipertimbangkan untuk dikabulkan”*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan **MENOLAK** dan **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut.



2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas sama sekali tidak memberikan pendapat/argumentasi yang memadai dan juga tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang kuat; bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut terlalu sumir, tendensius, mengada-ada, dan jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak membaca dan tidak memahami isi perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang jelas-jelas merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.
3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas tidak dapat dijadikan tolok ukur atau patokan untuk memutus dan mengadili perkara aquo.
4. Bahwa tidak pernah ada jaminan dari para pekerja PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) bahwa apabila adanya perdamaian akan memberikan efek positif bagi para pekerja PT. Kertas Blabak



Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I).

5. Bahwa selain itu, tidak ada hubungan apapun antara disahkannya perdamaian atau ditolaknya perdamaian dengan efek positif bagi para pekerja PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I).

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan asas keseimbangan dan asas keadilan sebagai roh dan jiwa dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa “asas keseimbangan”, yaitu bahwa di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

Bahwa “asas keadilan”, yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali MENOLAK perdamaian yang diajukan oleh PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima 1 (satu) bendel proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 dari Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I).
- b. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama rencana dan permohonan yang diajukan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) yang tertuang dalam proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan TIDAK SETUJU dan oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruh proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut.
- c. Bahwa penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 yang diajukan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa perhitungan angka-angka yang disajikan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sebagaimana ternyata dalam Lampiran 1 "Neraca 31 Desember 2010", Lampiran 2 "Perhitungan Laba Rugi 31 Desember 2010", dan Lampiran 4 "Cash Flow Projection Sejak Tahun 2011 s.d. 2018" seperti yang terlampir dalam proposal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 adalah perhitungan angka-angka yang dibuat oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sendiri dan bukannya hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sangat meragukan independensi dan obyektivitasnya, oleh karena itu sangat sulit bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mempercayai validitas dan kebenaran perhitungan angka-angka yang dibuat oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut.

- Bahwa berdasarkan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut, total hutang yang harus dilunasi oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) per tanggal 13 Januari 2011 adalah sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- Bahwa Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) mengajukan rencana pelunasan seluruh hutangnya selama 5 (lima) tahun dengan waktu interval (grass periode) selama 3 (tiga) tahun, sehingga Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) baru mulai melakukan pembayaran kepada para Kreditornya pada tahun 2014.
- Bahwa menurut perkiraan dari Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) yang



tertera dalam proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 pada Lampiran 4 "Cash Flow Projection Sejak Tahun 2011 s.d. 2018" maupun pada saat pemaparan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang dalam sesi tanya jawab antara para Kreditor dengan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Februari 2011, Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) memperkirakan mulai tahun ke-4 atau tahun 2014 sanggup menyediakan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya untuk mengangsur hutangnya kepada para Kreditor.

- Bahwa seandainya data-data yang disampaikan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut benar / akurat dan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) memang sungguh-sungguh berniat untuk membayar hutangnya dalam waktu 5 (lima) tahun, –quod non–, maka mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 setiap bulannya Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) harus dan wajib menyediakan dana sebesar Rp.1.416.806.788,51 (satu miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen) dengan perhitungan Rp.85.008.407.311,- : 5 tahun (60 bulan) = Rp.1.416.806.788,51 (satu miliar



empat ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen).

- Bahwa dengan demikian, maka untuk pembayaran hutang Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) kepada para Kreditornya setiap bulannya masih terjadi defisit/kekurangan pembayaran sebesar Rp.916.806.788,51 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen) dengan perhitungan  $Rp.1.416.806.788,51 - Rp.500.000.000,- = Rp.916.806.788,51$  (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen).
- Bahwa sehingga timbul pertanyaan dari manakah Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) menutup defisit/kekurangan pembayaran sebesar Rp.916.806.788,51 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen) setiap bulannya tersebut ?!?
- Bahwa pertanyaan ini juga tidak bisa dijawab dan tidak bisa dijelaskan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) pada saat pemaparan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang dalam sesi tanya jawab antara para Kreditor dengan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 08 Februari 2011.



- Bahwa selanjutnya jika sekiranya benar pada tahun 2014, Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sanggup menyediakan dana hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya untuk mengangsur hutangnya kepada para Kreditor, –quod non–, maka waktu yang diperlukan untuk melunasi seluruh hutangnya bukan selama 5 (lima) tahun melainkan selama 14 (empat belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan dengan perhitungan  $Rp.85.008.407.311,- : Rp.500.000.000,- = 171 \text{ bulan} : 12 \text{ bulan} = 14 \text{ tahun lebih } 3 \text{ bulan}$ , sehingga pembayarannya bukan sampai tahun 2019 melainkan sampai dengan bulan Maret tahun 2029, itupun dengan catatan apabila pembayarannya lancar/tidak macet.
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 yang diajukan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut dibuat secara serampangan, asal-asalan, tidak valid, dan tidak realistis, sehingga proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 yang diajukan oleh Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) tersebut harus dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.
- Bahwa fakta lainnya membuktikan bahwa pada akhir tahun 2009 seluruh hutang Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) kepada pihak ketiga dan pihak bank hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar), akan tetapi berdasarkan proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 hutang Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) menjadi sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang berarti dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terjadi penambahan hutang (beban) bagi Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) sebesar Rp.13.008.407.311,- (tiga belas miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2029 atau selama 18 (delapan belas) tahun banyak hal yang bisa terjadi, baik di pihak internal para Kreditor dan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) maupun dari pihak eksternal para Kreditor dan Debitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali I), sehingga walaupun terjadi perdamaian maka pelaksanaan perdamaian aquo tidak cukup terjamin sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- a. Bahwa Kreditor PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) lainnya terdapat PT. SMM International Investments Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VI) dan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMM Group Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VII) yang keduanya berkedudukan dan berkantor di Singapura, yang untuk menjalankan ekspansi bisnisnya di Indonesia mendirikan PT. Satya Mitra Mandiri yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

- b. Bahwa perlu diketahui bahwa PT. Satya Mitra Mandiri adalah sebagai pemegang saham di PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I), sehingga jelas dan pasti dalam rapat pemungutan suara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2011, 2 (dua) Kreditor PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I), yakni PT. SMM International Investments Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VI) dan PT. SMM Group Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan Kembali VII) menyetujui proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011, padahal proposal perdamaian dan restrukturisasi hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 13 Januari 2011 tersebut sangat tidak realistis, tidak masuk akal/tidak logis, tidak valid, dan hanya berdasarkan angka-angka perkiraan saja, tanpa adanya perhitungan angka-angka yang pasti yang dilakukan oleh auditor independen.
- c. Bahwa selain itu, mesin-mesin yang dimiliki oleh PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk proses produksi sudah dalam keadaan tua dan tidak optimal ; bahwa dengan keadaan/kondisi yang demikian ini tentu saja sangat memberatkan PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) (ic. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk mengangsur seluruh hutangnya kepada para Kreditor sebesar Rp.85.008.407.311,- (delapan puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).

8. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak berdasarkan hukum, sehingga harus DIBATALKAN oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan kreditur preferen (Kantor Pelayanan Pajak) berhak memberikan tanggapan dan memberikan suara, tanpa mengikut sertakan kreditur lain, sehingga pada saat pemungutan suara memenuhi dianggap memenuhi ketentuan;
- Bahwa dalam perkara ini, kreditur separatis (PT. Bank DBS Indonesia) tidak pernah melepaskan haknya untuk didahulukan pembayarannya, sehingga seharusnya diperlakukan sama dengan kreditur konkuren lainnya sesuai ketentuan Pasal 149 Undang-undang tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- Bahwa sesuai sesuai Pasal 159 ayat (2) UU RI No. 37 Tahun 2004, pelaksanaan perdamaian dianggap tidak cukup terjamin, jika hanya berdasar



keinginan kreditur konkuren, oleh karena perdamaian menyangkut semua kreditur;

- Berdasarkan hal tersebut adalah salah jika kedudukan kreditor yang berbeda ditawarkan penyelesaian yang sama, dengan cara melakukan perdamaian, tanpa mengikut sertakan kreditor lain. Sementara tidak ada jaminan pembayaran terhadap kreditor dimasa perdamaian dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa jika proses kepailitan telah dinyatakan, maka akan rancu jika proses perdamaian dikabulkan, karena tidak menjamin kepastian hukum;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan mengambil alih pertimbangan Judex Facti yang telah tepat dan benar;

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis (H. Abdul Kadir Mappong, SH.) selaku Pembaca III, berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pembaca III tidak sependapat dengan Pembaca I dan Pembaca II sebab putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 149 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan, yang dalam perkara ini Kreditor-Kreditor tersebut tidak pernah melepaskan haknya untuk itu;
- b. Bahwa apabila para Kreditor yang berbeda kedudukannya ditawarkan penyelesaian yang sama yaitu grass periods selama 3 tahun dengan angsuran 5 tahun dirasakan merugikan Kreditor Separatis dan/atau Kreditor Preferen, maka tentu Kreditor-Kreditor tersebut akan melepaskan haknya untuk didahulukan dan mereka menjadi Kreditor Konkuren yang harus diperlakukan sama dengan Kreditor Konkuren (Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa yang mempunyai hak suara dalam sidang rapat Kreditor adalah hanya "Kreditor Konkuren" namun Kreditor Separatis dalam perkara ini telah pula dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, para Anggota Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. selaku Pembaca I dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. selaku Pembaca II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GRETA SASTRA PRIMA** dan kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang membatalkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, dan para Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka para Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT. GRETA SASTRA PRIMA**, 2. **CV. PUTRA TUNGGAL** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang membatalkan penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011;

### MENGADILI KEMBALI:

- Menolak mengesahkan Perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 November 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

### Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- |                          |    |                    |                             |
|--------------------------|----|--------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....         | Rp | 6.000,-            | ttd/Ninin Murnindrarti, SH. |
| 2. Redaksi .....         | Rp | 5.000,-            |                             |
| 3. Administrasi PK ..... | Rp | <u>9.989.000,-</u> |                             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 10.000.000,-

=====

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III H. Abdul Kadir Mappong, SH. dan Hakim Agung/Pembaca I H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Jakarta, 23 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

**Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.**

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
Nip. 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)